

**TATA KELOLA PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
MELALUI KONSEP *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM MENUNJANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Putri Andayani Br Sitepu¹, Rio Yusri Maulana²

¹ Universitas Jambi, Jalan Lintas Jambi – Ma. Bulian, Jambi, Indonesia

E-mail: ¹Putriandayani28@gmail.com ; ²Rioyusrimaulana@unja.ac.id

ABSTRAK. Setiap perusahaan selain meningkatkan keuntungan finansial melalui kegiatan operasionalnya juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan program sosial bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Konsep ini dikenal dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Pemanfaatan program CSR untuk pelaksanaan tugas pembangunan pemerintah dapat dijabarkan melalui konsep *Collaborative Governance* atau konsep kemitraan dalam pemerintahan. Tulisan ini akan menganalisis pemanfaatan program CSR yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi melalui konsep *Collaborative Governance* dalam rangka percepatan pengembangan dengan memperhatikan program prioritas pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis dengan menelaah temuan, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi telah menerapkan konsep tata kelola kolaboratif dalam melaksanakan dan memanfaatkan dana CSR untuk program pembangunan melalui forum CSR.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*; *Collaborative Governance*; Pembangunan Daerah.

***MANAGEMENT OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM
THROUGH THE CONCEPT OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN SUPPORTING
REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS***

ABSTRACT. Each company apart from increasing financial benefits through its operational activities also has an obligation to carry out social programs for the environment and surrounding communities. This concept is known as the company's *Corporate Social Responsibility* (CSR) program. The use of the CSR program for the implementation of government development tasks can be described through the concept of *Collaborative Governance* or the concept of partnership in government. This paper will analyze the use of CSR programs carried out by the Jambi City government through the concept of *Collaborative Governance* in order to accelerate development by taking into account the government's priority programs. The research method used is a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. Then the data were analyzed by examining the findings, presenting the data, and drawing conclusions. The results show that the Jambi City Government has implemented the concept of collaborative governance in implementing and utilizing CSR funds for development programs through the CSR forum.

Keywords: *Corporate Social Responsibility*; *Collaborative Governance*; Regional Development.

PENDAHULUAN


Secara teoritis, ada tiga fungsi utama pemerintah (Utang, 2010) yaitu, fungsi pembangunan, pemberdayaan dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Dalam menjalankan setiap fungsi tentu saja pemerintah harus memiliki strategi yang strategis untuk mewujudkan ketiga fungsi tersebut. Salah satu strategi tersebut adalah pengelolaan perencanaan keuangan untuk menjalankan roda pemerintahan dan rencana pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Sasaran dari agenda pembangunan adalah untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara yakni memajukan kesejahteraan umum.

Pencapaian tujuan tersebut berkaitan dengan kaidah hukum keuangan negara terkait pengelolaan keuangan sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Djafar, 2017). Secara umum, kendala terbesar yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya adalah keterbatasan sumber daya keuangan.

Sehubungan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, pemerintah dituntut lebih inovatif dalam menyusun rencana pembangunan agar posisi keuangan tetap terjaga stabil. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas, pemerintah dapat melibatkan pihak ketiga baik swasta, pelaku usaha dan masyarakat untuk mengambil peran membantu pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan pihak ketiga merupakan bagian dari pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan. Konsep ini juga dikenal sebagai konsep modern dalam menjalankan roda pemerintahan dengan

istilah *collaborative Governance*.

Ansell dan Gash dalam Syaiful Islamy memberikan definisi *Collaborative Governance* Sebuah model pengendalian dimana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan para pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell, 2018:12)



Sumber: Ansell & Gash, 2007

Gambar 1.

Skema *Collaborative* Ansell

Pengertian *collaborative governance* menurut Ansell bukan definisi tunggal dari *collaborative governance* itu sendiri. Beragam perspektif dari berbagai ahli menjelaskan pemikiran-pemikiran mereka tentang definisi dan proses kolaborasi dalam sistem pemerintahan. Sebagaimana Ratner (2012) mendefinisikan bahwa dalam proses

collaborative governance terdapat tiga tahapan yang harus dilalui untuk mewujudkan suatu proses kolaborasi. Pertama fase mendengarkan atau dalam istilah asing disebutkan sebagai *Identifying Obstacles and Opportunities*. Pada tahap ini masing-masing pihak menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai suatu tujuan. Fase yang kedua disebut fase Dialog atau *Debating Strategies For Influence*. Pada tahap ini diharapkan mampu memberikan opsi-opsi terbaik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Fase yang terakhir ditandai dengan adanya pengambilan keputusan dikenal dengan fase pilihan atau disebut sebagai *Planning Collaborative Actions*. Pada tahap ini, aktor kolaborasi telah memutuskan langkah dan pilihan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Ciri khas dari fase ini adalah kesepakatan bersama mulai dari langkah awal hingga proses untuk menjaga proses kolaborasi dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Definisi lebih singkat mengenai *collaborative governance* disampaikan oleh Donahue dan Zeckhauser bahwa kolaborasi adalah *a condition in which the government fulfills public goals through collaboration between organizations or individuals* (Donahue,2014:4). Proses kolaborasi dalam pemerintahan dapat diimplementasikan melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh perusahaan yang telah memiliki izin usaha dari pemerintah setempat.

CSR menurut Wibisono adalah suatu tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku

etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif mencakup aspek sosial ekonomi dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Wibisono, 2016:8).

Melibatkan berbagai pihak ke dalam fungsi pembangunan merupakan bentuk sinergitas pemerintah dengan para *stakeholder* dikenal dengan metode *partnership*. Metode ini sejalan dengan prinsip koordinasi dalam teori manajemen Henry Fayol meliputi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (Husaini, 2016:487). Secara singkat prinsip tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pembagian kerja dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Prinsip pembagian kerja tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk saling koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan dari setiap individu atau kelompok untuk mencapai tujuan (Suryo, 2019).

Tercatat bahwa sejak tahun 2016 pendapatan CSR Kota Jambi mengalami peningkatan. Dari target 20 perusahaan dengan total penerimaan kurang dari Rp 6 Miliar pada tahun 2016, meningkat menjadi 38 perusahaan dengan pendapatan lebih kurang sebesar Rp 8,8 Miliar pada tahun 2017 (Tribun, 2019:12) Dari total pendapatan CSR tersebut, merupakan berita baik bagi pemerintah dan masyarakat Kota Jambi karena secara tidak langsung dapat menunjang percepatan program kerja pemerintah.

Dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Jambi diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Jambi Nomor 1 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Peraturan ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus berdasarkan pada beberapa asas di antaranya adalah kepentingan umum, keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan tanggung jawab sosial juga merujuk pada prinsip kemitraan dengan manajemen yang sehat.

Posisi penulis dalam penelitian ini akan jelas memfokuskan kajian pelaksanaan CSR dengan metode *Collaborative Governance* antara pemerintah dan swasta. Penulis menempatkan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash sebagai pisau analisis pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam pemanfaatan program CSR guna menunjang program pembangunan daerah. Berdasarkan teori yang digunakan oleh penulis akan tergambaran proses kolaborasi pemerintah dengan para pelaku usaha dalam memanfaatkan program CSR. Selain dari itu, penelitian ini akan menjawab permasalahan hambatan dalam melaksanakan suatu proses kolaborasi.

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mengangkat topik yang sama, namun penulis menggunakan *perspective* baru yang belum terjawab oleh penelitian sebelumnya dalam implementasi program CSR. Seperti penelitian Angga Tomy Eko Prabowo S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya meneliti tentang CSR dengan judul *Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Distribusi Jawa Timur*.

Namun penelitian tersebut belum menjawab implementasi program CSR ke dalam program pembangunan berkelanjutan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Suswita Roza Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Jambi dengan judul *Perencanaan, Implementasi Dan Evaluasi Program CSR (Corporate Social Responsibility)*. Penelitian tersebut melihat pelaksanaan CSR sebagai konsep membangun citra perusahaan artinya pelaksanaan CSR merujuk pada konsep *profit*. Penelitian tersebut tidak membahas bagaimana konsep CSR dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan masyarakat (*people*). Kemudian penelitian lain dengan judul *Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Pembiayaan Pembangunan Pertanian Provinsi Jambi oleh Erfit Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Jambi mengkaji tentang pemanfaatan dana CSR untuk pembiayaan pembangunan khususnya bidang pertanian*. Namun penelitian tersebut belum memaparkan penyebab minimnya penyaluran dana CSR oleh perusahaan di Provinsi Jambi.

Sehingga penelitian ini penting untuk dilanjutkan karena posisi penulis dalam penelitian ini akan jelas memfokuskan kajian pelaksanaan CSR pada prinsip manajemen melalui metode *Collaborative Governance* antara pemerintah dan swasta dalam mendukung program pemerintah dengan judul penelitian “*Tata Kelola Program Corporate Social Responsibility (CSR) Melalui Konsep Collaborative Governance Dalam Menunjang Program Pembangunan Daerah*”.

Dari latar belakang dan kondisi tersebut diatas menarik untuk mengkaji tata kelola program CSR yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menunjang program pembangunan Kota Jambi serta kontribusi program CSR terhadap program pembangunan di Kota Jambi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif berpandangan bahwa memahami realitas sosial harus dilakukan secara kontekstual, interpretatif dan bersifat subjektif. Adapun lokasi penelitian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi, Kantor Walikota bidang Perekonomian. Fokus penelitian ini adalah pemanfaatan program CSR melalui konsep *Collaborative Governance* oleh pemerintah daerah Kota Jambi dalam menunjang program pembangunan. Peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan adalah *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan Dokumentasi Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, Display data, hingga penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Program CSR Yang Dilakukan Oleh Pemerintah

Menyadari keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dalam upaya pemerataan dan percepatan pembangunan perlu adanya dukungan sumber daya dari berbagai pihak. Upaya saling mendukung tersebut

diimplementasikan berdasarkan konsep *Collaborative Governance* dengan mengambil langkah saling koordinasi antara pemerintah dan para pelaku usaha yang ada di Kota Jambi.

Konsep kolaborasi ini diusung berdasarkan inisiatif oleh berbagai pemangku kepentingan. Tujuan utama dari konsep *collaborative* adalah membangun koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Konsep ini menawarkan *win-win solution* bagi para pemangku kepentingan. Pada penelitian ini konsep *Collaborative Governance* ditujukan secara khusus dalam pengelolaan program pemerintah dengan bantuan dan pemanfaatan dana CSR. Penulis menggunakan 4 indikator untuk mengukur penerapan koordinasi berdasarkan teori *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi.

a. *Condition (Kondisi Awal)*

Kondisi awal membahas latar belakang terjadinya *collaborative* antar pemangku kepentingan. Kesamaan visi misi menjadi landasan berpijak untuk terbangunnya suatu sinergitas antar pemangku kepentingan. Kesadaran saling membutuhkan satu dengan yang lain juga merupakan bentuk dorongan untuk terbentuknya suatu kolaborasi. Hal tersebut terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam proses penelitian ditemukan bahwa sinergitas yang dibangun antara pemerintah dan pelaku usaha dalam percepatan pembangunan didasari oleh kesadaran keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Kondisi awal yang menjadi motivasi dilaksanakan kolaborasi antara

pemerintah Kota Jambi dengan pelaku usaha didasari oleh kesadaran keterbatasan dalam melaksanakan tugas pembangunan. Hal ini dikonfirmasi melalui wawancara bersama Kepala Bagian Ekonomi Kota Jambi Bapak Evridal Asri. Beliau menyampaikan bahwa:

“...dalam melaksanakan pembangunan sebagai pemerintah daerah itu memiliki anggaran untuk pembangunan ini sangat terbatas sehingga tidak bisa terakomodir semua pembangunan-pembangunan yang diharapkan. Sehingga timbullah kenapa tidak kita berkolaborasi untuk mencari sumber dari pada pembangunan daerah itu untuk membantu masyarakat Kota Jambi itu melalui dana-dana lain. Nah dana dana lain itu termasuk CSR kemudian program CSR itu kita kolaborasi dengan program kegiatan- kegiatan pemerintah Kota Jambi....” kondisi tersebut cukup menjadi dasar dalam melaksanakan suatu proses kolaborasi mengingat bahwa selain pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan pembangunan pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab dalam berperan aktif dan berkontribusi dalam menunjang pembangunan daerah baik fisik maupun non fisik.

b. *Institutional Design* (Desain Kelembagaan)

Desain kelembagaan dipersiapkan untuk merespons kebutuhan terhadap suatu proses kolaborasi. Desain kelembagaan berkaitan dengan pengadaan wadah kolaborasi secara kelembagaan. Selain dari kesiapan dalam pengadaan forum kolaborasi, aturan-aturan dasar yang mengikat antar pelaku kolaborasi juga tidak kalah penting untuk dicetuskan

bersama. Aturan-aturan tersebut menjadi dasar berpijak dan dasar bergerak bagi pelaku usaha dan pemerintah selaku anggota forum.

Pemerintah Kota Jambi telah membentuk wadah forum komunikasi sebagai ruang koordinasi pelaksanaan TSP. Forum tersebut terdiri dari perwakilan perusahaan, asosiasi pengusaha, perwakilan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat. Secara kelembagaan forum tersebut berfungsi sebagai forum pelaksana, tim fasilitator program dan kegiatan, dan tim koordinasi pengelolaan program dan kegiatan CSR di Kota Jambi.

Forum tersebut kemudian dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi dan komunikasi untuk menjalankan kegiatan dan program-program yang akan dilaksanakan kedepannya. Rapat koordinasi melalui forum CSR bertujuan agar program yang dilaksanakan saling bersinergi dan tidak tumpang tindih. Selain untuk mendesain perencanaan kegiatan, forum tersebut juga menjadi wadah komunikasi apabila terdapat kendala-kendala baik teknis dan non teknis dalam pelaksanaan program.

Melalui peraturan daerah tentang CSR disebutkan bahwa program dan anggaran dialokasikan untuk masyarakat di sekitar perusahaan, namun pemerintah daerah memberikan kebebasan untuk memilih lokasi pelaksanaan program CSR bagi setiap pelaku usaha. Hal ini ditujukan agar adanya pemerataan pembangunan dan pelaksanaan program CSR. Karena pemerintah menyadari bahwa sebaran pelaku usaha di Kota Jambi tidak merata,

bahkan ada daerah yang tidak memiliki badan usaha. Jadi apabila tidak demikian, daerah yang tidak memiliki perusahaan akan tetap tertinggal dari segi pembangunan dikarenakan keterbatasan sumber daya pemerintah.

Sebelum adanya forum komunikasi CSR di Kota Jambi, pelaksanaan CSR dilakukan secara mandiri yang dijalankan oleh para pelaku usaha dan dinilai tidak tepat sasaran. Hal tersebut dikonfirmasi melalui wawancara langsung dengan Kepala Sub Bidang Perekonomian Badan Perencanaan dan Pembangunan (BAPPEDA) Kota Jambi

Bapak Mohammad Faisal. beliau mengatakan bahwa "...sebelum adanya kolaborasi antara pemerintah kota dengan pelaku-pelaku usaha, penyaluran CSR ini disalurkan oleh pelaku usaha secara mandiri. Di dalam penyaluran yang seperti itu ada terindikasi bahwa tidak berjalan sepenuhnya. Hanya sekedar laporan dan tidak berjalan sepenuhnya..."

Dari kondisi tersebut, lahir dan terinisiasi sebuah forum komunikasi untuk berkolaborasi guna merancang program CSR yang lebih tepat sasaran.

c. Leadership (Kepemimpinan)

Kolaborasi pemerintahan dapat dijalankan dengan dukungan aspek kepemimpinan yang fasilitatif. Kepemimpinan yang fasilitatif artinya, pimpinan memiliki andil besar dalam pelaksanaan suatu proses kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif dalam implementasi agenda kolaboratif dapat dinilai dari media seperti kebijakan, komunikasi publik dan aktivitas yang dilakukan. Selain dari sisi pemerintah terkait kepemimpinan yang fasilitatif,

pelaku usaha sebagai rekan kolaborasi pemerintah juga dapat dilihat aspek kepemimpinannya.

Responsivitas pimpinan terhadap kebutuhan masyarakat akan menghantarkan terhadap suatu rumusan kebijakan. Rumusan kebijakan yang dimaksud adalah, komitmen pemimpin secara kelembagaan untuk melaksanakan dan berkontribusi melalui pengembangan program tanggung jawab sosial perusahaan. Komitmen perusahaan sebagaimana telah disebutkan diatas, dapat tertuang dalam rencana kerja tahunan perusahaan yang telah diagendakan untuk dilaksanakan dalam 1 tahun masa kerja. Segala bentuk yang berkaitan dengan rencana program tersebut dibahas dalam lingkup internal perusahaan. Mulai dari alokasi dana, sasaran yang ingin dituju hingga pada bentuk rencana program kerja. Selain dari itu juga membahas mengenai manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Manajemen SDM atau pengorganisasian ditujukan untuk memberikan tanggung jawab penuh mulai dari tahap perencanaan program hingga pada tahap evaluasi program sehingga dapat terorganisir dengan baik.

Ruang komunikasi untuk kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam pemanfaatan CSR hadir di masa kepemimpinan Bapak Walikota Fasha dalam waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut cukup menjawab peran pemimpin dalam mewujudkan suatu proses kolaborasi.

d. Collaborative Process (Proses Kolaborasi)

Proses kolaborasi membahas mengenai kepercayaan antar peserta kolaborasi, komitmen, visi misi dan permasalahan yang akan dihadapi. Proses

kolaborasi juga berbicara tentang perencanaan strategi, penemuan fakta-fakta secara bersama dan pelaksanaan *Face to face dialogue* untuk melakukan negosiasi. Melalui rancangan proses tersebut, partisipasi dari anggota forum berpengaruh terhadap keberhasilan agenda kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Melalui tulisan ini penulis melihat implementasi dari proses kolaborasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan para *stakeholder* dalam pelaksanaan program CSR.

Kesuksesan awal kolaborasi dapat ditinjau melalui forum, seperti pelaksanaan evaluasi oleh *leading Sector*. Kesuksesan awal diukur dari persebaran manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima bantuan program CSR. Selain dari masyarakat, kesuksesan awal juga dapat ditinjau dari lembaga penyalur CSR yaitu pelaku-pelaku usaha. Salah satu kesuksesan yang dapat dirasakan oleh pelaku usaha adalah meningkatnya citra perusahaan. Dalam tahap penelitian, penulis juga menemukan bahwa pelaksanaan CSR mampu membangun citra perusahaan. Hal ini disampaikan para pelaku usaha melalui forum CSR.

Setelah melihat evaluasi kesuksesan awal para pemangku kepentingan kemudian membuat rumusan strategi untuk masing-masing kepentingan. Dari perspektif pemerintah, melihat bahwa melalui forum yang disediakan maka angka CSR setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk menindaklanjuti pelaku usaha yang belum melaksanakan CSR, pemerintah telah mengambil langkah seperti pengiriman surat teguran.

Kemudian proses kolaborasi yang terakhir adalah adanya musyawarah tatap muka atau *face to face dialogue*. Hal ini dilakukan untuk menempuh suatu negosiasi dalam kolaborasi. Negosiasi dapat berupa rencana program, strategi pelaksanaan hingga sasaran kolaborasi.

B. Kontribusi Program CSR Terhadap Program Pembangunan Di Kota Jambi

Pelaksanaan program CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari berbagai pelaku usaha terhadap kesejahteraan masyarakat diluar perusahaan. Pemerintah Kota Jambi mengklaim bahwa sejak 2016 terdapat peningkatan terhadap penerimaan program CSR di Kota Jambi. Program CSR tersebut dialokasikan ke dalam 8 program prioritas dalam menunjang pembangunan daerah baik pembangunan secara fisik maupun terhadap pengembangan sumber daya manusia seperti program pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan RPJMD pemerintah Kota Jambi ditetapkan 8 program prioritas pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, pengembangan UKM, peningkatan dan pengembangan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, penciptaan lapangan pekerjaan, olahraga serta program sosial budaya dan keagamaan.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh pelaku usaha di kota jambi sebagian besar masih bersifat *charity* sehingga minimnya angka kontribusi terhadap pembangunan daerah. Pelaksanaan program CSR hanya dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan

melalui undang-undang hingga peraturan daerah. Pelaksanaan program tersebut masih berupa pembagian sembako pada hari-hari besar keagamaan sehingga tidak ada kontribusi terhadap pembangunan fisik maupun non fisik.

Selain dari kontribusi program CSR yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dan manajemen yang dilakukan oleh pemerintah, jumlah pelaku usaha yang melaksanakan program juga patut untuk disoroti. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa setiap tahun hanya ada 40 pelaku usaha yang melaksanakan program CSR, adalah berdasarkan surat keputusan Walikota Jambi menetapkan ada 200 pelaku usaha sebagai anggota forum CSR di Kota Jambi tetapi hingga saat ini belum semuanya melaksanakan program CSR yang berkontribusi terhadap program pembangunan daerah.

Dari hasil penelitian dan pengamatan penulis bahwa pelaksanaan CSR di kota Jambi masih kurang optimal dalam menunjang program pembangunan. Masih diperlukan upaya yang ekstra dan pendekatan yang lebih baik terhadap pelaku usaha dalam mengalokasikan program CSR agar dapat berkontribusi dalam membangun daerah.

Tabel 1.
Pelaksanaan Program CSR Kota Jambi

No	PROGRAM	Tahun Anggaran 2018		Tahun Anggaran 2019	
		Jumlah Anggaran	Jumlah Perusahaan	Jumlah Anggaran	Jumlah Perusahaan
1.	Pendidikan	Rp1.621,541,000	10/36	Rp 883.713.266	10/44
2.	Kesehatan	Rp 395,721,224	5/36	Rp 591.603.150	4/44
3.	Pengembangan UKM	Rp 579,700,000	2/36	Rp1.195.000.000	4/44
4.	Peningkatan dan Pembangunan Infrastruktur	Rp9,443,331,700	5/36	Rp5.421.500.000	5/44
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Estetika Kota	Rp 330,980,000	8/36	Rp2.202.333.531	11/44
6.	Penciptaan Lapangan Kerja	Rp 180,777,200	2/36	Rp 0	-
7.	Olahraga	Rp 0	-	Rp 31.000.000	1/44
8.	Sosial, Budaya Dan Keagamaan	Rp2,400,151,453	36/36	Rp1.610.122.392	29/44
9.	Lain-Lain	Rp 25,000,000	2/36	Rp 1.746.828.000	5/44
JUMLAH		Rp14.377.202.577	36		44

Sumber: Dokumen Pemerintah Kota Jambi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Kota Jambi telah melaksanakan proses kolaborasi dalam memanfaatkan program CSR. keempat proses kolaborasi sebagaimana disebutkan oleh Ansell telah terpenuhi. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya seperti lemahnya institutional design dalam melibatkan para pelaku usaha dalam dalam proses kolaborasi. Hal ini dilatarbelakangi bahwa CSR bukan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada pelaku usaha tetapi bersifat kesadaran, sehingga pemerintah

dalam proses kolaborasi sifatnya hanya menunggu pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya dalam program CSR. Kondisi tersebut digambarkan melalui data pemerintah Kota Jambi hingga pada tahun 2019 hanya 44 pelaku usaha dari 200 anggota forum yang melaksanakan program CSR.

Selain dari kuantitas pelaku usaha yang melaksanakan program CSR, kualitas program yang dilaksanakan juga tidak memenuhi kriteria suatu program CSR yang mencakup 3P (*People, Planet, Profit*) minim untuk program pembangunan baik fisik maupun non fisik, hal ini dikarenakan program yang dilaksanakan bertumpu pada program sosial dan bersifat *charity*. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa program CSR tidak berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan daerah kota jambi berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah kota Jambi. Adapun rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah, pembentukan formula khusus terkait sasaran program CSR setiap tahunnya yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Selanjutnya pemberian sanksi seperti sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan program CSR. Dan pengadaan evaluasi melalui forum CSR terhadap capaian program yang telah dijalankan setiap 1 tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Djafar, Muhammad, Djafar, Eka Merdekawati (2017). *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, Anisa, Fahima Diah (2019). *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintahan Daerah*. (Depok: Rajawali Pers).
- Hakim, EM. Lukman (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Ar-Ruzzmedia)
- Kencana, Inu (2019). *Ilmu Manajemen*, (Yogyakarta: Pustaka Reka Cipta).
- Ibrahim (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Edi Kurnianto. Bandung: Alfabeta.
- Islamy, La Ode Syaiful (2018) “*Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi*”. (Sleman: Deepublish)
- Rusyan, H.A Tabrani (2018). *Manajemen Pengembangan Desa Produktif*, (Jakarta: Bumi Aksara.)
- Sugiyono, (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, Bandung: Alfabeta
- Tim Azzagrafika (2012) *Corporate Social Responsibility Komitmen Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Edited by Susetiawan. Yogyakarta: Azzagrafika.
- Usman, Husaini (2016). *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Wibisono, Yusuf (2016). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing
- Budi, Putranti Maygarindra (2012). *Analisis Alokasi Dana Corporate Social Responsibility Serta Pelaporan Sustainability Report Berdasarkan Global Reporting Initiative (Gri G3) Di Pt. Pembangunan Jawa Bali*. Jurnal The Indonesian Accounting review, Vol 2 No 2 Juli 2012

- Erfit, (2017). *Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Pembiayaan Pembangunan Pertanian di Provinsi Jambi*. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 4 No. 3, Januari – Maret 2017
- Fadilah, Sri (2009). *Keberhasilan Kegiatan Corporate Social Responsibility Melalui Pengungkapan Dan Audit Corporate Social Responsibility*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi 2, No. 2
- Febrian, Raggi Ade (2016). *Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep Dan Regulasi)*. Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi II
- Prabowo, Angga Tomi Eko Prabowo (2014). *Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Distribusi Jawa Timur :Studi Pada Bina Bina Lingkungan Bank Sampah, Mangrove Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Surabaya*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya.
- Roza. Suswita (2014). *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Program CSR (Corporate Social Responsibility)*. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan, Vol 3 No 1 November 2014

Sumber Lain:

- <https://jambi.tribunnews.com/2018/04/12/dana-csr-di-kota-jambi-mencapai-rp-88-miliar> <https://swa.co.id/swa/trends/72-perusahaan-raih-icsra-ii-tahun-2018>
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas